

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 272 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 270 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2023; dan Keputusan Penghulu Pujud Utara Kecamatan Pujud Nomor 06 Tahun 2023;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:  
menetapkan dan mengangkat:

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Pujud	Pujud Utara	Jeksen Afandi	Laki-laki	Staf Keuangan

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2023.